



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

BURHANUDIN MOUNA, Tempat/Tanggal Lahir : Kaledupa, 26 Juli 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pengacara/Advokat, Alamat : Perumahan Graha Wika Furi Indah Blok B/7, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi- Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 Agustus 2023, dibawah Nomor Register Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Kdi yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama **NANANG APRI MAYANG SARI** di Konawe Selatan, pada tanggal 11 Desember 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 180/23/XII/2008 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Lainea, Kab. Konawe Selatan;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Silfa Hanifatul Jannah, lahir di Kendari tanggal 22 Desember 2009;
 - Dila Syafira, lahir di Kendari tanggal 20 November 2011;
 - Sila Syaqira, lahir di Kendari tanggal 20 November 2011;
3. Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama **DILA SYAFIRA** tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Kendari No.7471-LT-15102012-0030 tertanggal 15 Oktober 2012;

4. Bahwa karena anak kedua Pemohon **DILA SYAFIRA** tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Pemohon tersebut diganti/dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama **DILA SYAFIRA** menjadi bernama **FADHILAH HAFIDZATUL MUSFIRAH**, dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan lagi;
6. Bahwa pergantian/perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan acara selamatan diinternal keluarga dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama **FADHILAH HAFIDZATUL MUSFIRAH**;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari untuk memperbaiki/mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari agar kiranya berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengganti nama anak Pemohon yang semula **DILA SYAFIRA** menjadi **FADHILAH HAFIDZATUL MUSFIRAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Salinan Penetapan ini kepada pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon ke dalam registrasi/catatan yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian setelah dibacakan serta

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan maksud dari permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga : Burhanudin Mouna, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-15102012-0030, atas nama : Dila Syafira, tertanggal 15 Oktober 2012, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Nikah Nomor : 180/23/XII/2008, atas nama : Burhanudin Mouna dan Nanang, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi - Saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi Yusrianto
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendari untuk merubah nama anak Pemohon dari Dila Syafira menjadi Fadhilah Hafidzatul Musfirah;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran ialah Dila Syafira;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Burhanudin Mouna dan Nanang Apri Mayang Sari;
 - Bahwa perubahan nama anak Pemohon karena anak pemohon suka sakit-sakitan ;
 - Bahwa perubahan nama tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kendari;
2. Saksi Dedy Darma, SH

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendari untuk merubah nama anak Pemohon dari Dila Syafira menjadi Fadhilah Hafidzatul Musfirah;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran ialah Dila Syafira;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama Burhanudin Mouna dan Nanang Apri Mayang Sari;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon karena anak pemohon suka sakit-sakitan ;
- Bahwa perubahan nama tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari semula bernama **DILA SYAFIRA** menjadi **FADHILAH HAFIDZATUL MUSFIRAH**;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Muhammad **DILA SYAFIRA** menjadi **FADHILAH HAFIDZATUL MUSFIRAH**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1 sampai dengan P-4) serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Yusrianto dan Saksi Dedy Darma, SH;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-15102012-0030, atas nama : Dila Syafira, tertanggal 15 Oktober 2012;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan hasil perkawinan antara Burhanudin Mouna dan Nanang Apri Mayang Sari;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari **DILA SYAFIRA** menjadi **FADHILAH HAFIDZATUL MUSFIRAH**;
4. Bahwa perubahan nama anak Pemohon karena anak pemohon suka saki-sakitan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok Permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan Kompetensi/ Kewenangan Mengadili Perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di : Perum Graha Wika Furi Indah Blok B No. 7, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara (*vide bukti P-1 dan P-2*), yang masuk ke dalam wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Kendari, maka Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk mengadili perkara Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, ditegaskan pula bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, telah diperoleh kejelasan fakta bahwa nama anak Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-15102012-0030, atas nama : Dila Syafira, tertanggal 15 Oktober 2012 (*vide bukti P-3*);

Menimbang, bahwa perubahan atau penggantian identitas seseorang merupakan hak setiap orang, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, azas kepatutan maupun kesesuaian, oleh karenanya perubahan nama dari **DILA SYAFIRA** menjadi **FADHILAH HAFIDZATUL MUSFIRAH** layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk dicatitkan register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **DILA SYAFIRA** menjadi **FADHILAH HAFIDZATUL MUSFIRAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk dicatatkan register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada: hari Jumat, tanggal 1 September 2023 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023 oleh Andi Eddy Viyata, S.H., M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, dengan dibantu oleh Irayana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

IRAYANA, S.H.

ANDI EDDY VIYATA, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Meterai Penetapan | : | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan | : | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); |